

**KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA  
DAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA**

**NOMOR : W23.U5/596/KP.01.10/III/2019  
NOMOR: W21.A5/45/KP.05/3/2019**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PERADILAN TINGKAT PERTAMA, BANDING,  
KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA  
PENGGANTI, BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN BIAYA EKSEKUSI  
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI UNAAHA DAN  
PENGADILAN AGAMA UNAAHA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA  
DAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan administrasi keuangan perkara dan untuk keseragaman panjar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, biaya perjalanan jurusita/jurusita pengganti, biaya pemeriksaan setempat dan biaya eksekusi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha maka perlu kesepakatan bersama tentang biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Panjar Biaya Perkara yang dituangkan dalam sebuah Keputusan Bersama;
  - b. Bahwa besarnya panjar biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha ditetapkan menurut jenis perkara dan berdasarkan radius sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
  - c. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha adalah sama meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan, Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dengan jarak yang berbeda-beda dari Kantor Pengadilan Negeri Unaaha dan Kantor Pengadilan Agama Unaaha ke wilayah masing-masing, serta sebagian Kecamatan tersebut berada di wilayah Kepulauan;
  - d. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini maka perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian dengan menetapkan biaya perkara dan biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti yang baru;
  - e. Bahwa besaran biaya perkara yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan serta dapat

- menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha;
- f. Bahwa besarnya standar biaya sebagaimana terlampir.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
  6. Pasal 145 ayat 4 R.Bg;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
  11. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/005/SK/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jusrita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
  12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

**Memperhatikan:** Hasil rapat bersama Panitera, Jusrita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha tentang besarnya panjar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, biaya perjalanan jusrita/jurusita pengganti, biaya pemeriksaan setempat dan biaya eksekusi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha Tanggal 13 Maret 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Dan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Peradilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti, Biaya Pemeriksaan Setempat Dan Biaya Eksekusi Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha Dan Pengadilan Agama Unaaha.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor W23.U5/15/HT.01.10/I/2017 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor W21-A5/090a/HK.05/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Peradilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti, Biaya Pemeriksaan Setempat dan Biaya Eksekusi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha
- KEDUA : Besarnya panjar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, biaya perjalanan jurusita/jurusita pengganti, biaya pemeriksaan setempat dan biaya eksekusi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan radius yang berlaku pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 28 Maret 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI UNAaha

HASANUDDIN M, S.H., M.H.  
NIP. 19760526 199903 1 002



KETUA PENGADILAN AGAMA UNAaha

HAJMIAH SUNUSI, S.Ag, M.H.  
NIP. 19720525 199802 2 001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari di Kendari;
3. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
5. Arsip.